



**IMPLIKASI PERBEDAAN INTERPRETASI MENGENAI NELAYAN  
TRADISIONAL ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MOU  
BOX 1974 TERHADAP AKTIVITAS NELAYAN TRADISIONAL  
INDONESIA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam  
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**SAMUEL JAMES PINARINGAN**

NIM 11000119130561

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **"IMPLIKASI PERBEDAAN INTERPRETASI MENGENAI NELAYAN TRADISIONAL ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MOU BOX 1974 TERHADAP AKTIVITAS NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA"**

#### **TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**SAMUEL JAMES PINARINGAN**

NIM 11000119130561

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H.,  
M.Hum.

NIP 196402091988032001

Dosen Pembimbing II



Peni Susetyorini, S.H., M.H

NIP 196809121994032001

## **HALAMAN PENGUJIAN**

### **"IMPLIKASI PERBEDAAN INTERPRETASI MENGENAI NELAYAN TRADISIONAL ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MOU BOX 1974 TERHADAP AKTIVITAS NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA"**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**SAMUEL JAMES PINARINGAN**

NIM 1100011913056

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Dewan Penguji Ketua



Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.

NIP. 196402091988032001

Anggota Penguji I



Peni Susetyorini, S.H., M.H

NIP 196809121994032001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta Rebala S.H., M.Hum.

NIP 196205151987031001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui :

Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan berlakulah seperti laki – laki.”

**Mazmur 31:24**

**Iesus Hominum Salvator**

Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk :

Bumi yang saya tinggali, masyarakat tradisional, keluarga tercinta saya, orang – orang yang mengasihi saya, dan untuk almamater saya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Demi kemuliaan Tuhan yang lebih tinggi

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Mei 2024



**SAMUEL JAMES PINARINGAN**

**NIM 11000119130561**

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan dunia internasional, rumusan mengenai nelayan tradisional didalam *Memorandum of Understanding Box 1974* (MoU Box 1974) dan *Agreed Minutes 1989* menemukan persoalan dalam memenuhi hak penangkapan ikan secara tradisional (*traditional fishing rights*) dari nelayan tradisional Indonesia di wilayah ZEE Australia. Persoalan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi antara Indonesia dan Australia terhadap pengertian nelayan tradisional didalam MoU Box 1974 dan *Agreed Minutes 1989*. Pengadopsian teknologi yang dilakukan nelayan tradisional Indonesia untuk menyesuaikan perkembangan internasional, dinilai pemerintah Australia sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis – Normatif dengan sifat deskriptif analitis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian adalah kepustakaan / *library and website research* dengan jenis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan definisi mengenai nelayan tradisional dipengaruhi 3 (tiga) hal, yakni sistem hukum, metode interpretasi, dan pergeseran norma hukum internasional. Dalam konteks MoU Box 1974 dan *Agreed Minutes 1989*, Australia yang menitikberatkan kepada teknologi sebagai ciri dan karakteristik tradisional, bertentangan dengan interpretasi Indonesia. Hal tersebut berimplikasi kepada pelemanahan perlindungan hukum di lapangan sehingga menyebabkan penangkapan terhadap nelayan tradisional dan stagnasi budaya yang terjadi dikalangan komunitas nelayan tradisional. Dengan demikian, sesungguhnya pengertian nelayan tradisional didalam MoU Box 1974 dan *Agreed Minutes 1989* harus dirundingkan dan diselaraskan ulang dengan pengakuan internasional terhadap masyarakat tradisional melalui kerangka UNCLOS 1982 dan instrument hukum internasional lainnya.

**Kata Kunci : Interpretasi, MoU Box 1974, Agreed Minutes 1989, dan**

***Traditional Fishing Rights***

## ***ABSTRACT***

*Along with international developments, the formula on traditional fishermen in the Memorandum of Understanding Box 1974 (MoU Box 1974) and Agreed Minutes 1989 finds issues in meeting the traditional fishing rights of traditional Indonesian fishers in Australia's ZEE territory. The issue is due to differences in interpretation between Indonesia and Australia of the traditional fishermen in the MoU Box 1974 and the Agreed Minutes 1989. The adoption of technology by traditional Indonesian fishermen in order to adapt to international developments, the Australian government judged as a violation of the terms of the treaty. This study uses a Yuridis-Normative approach with analytical descriptive properties. The method of data collection used in the research is library and website research with secondary data types. The results of the research show that the formula of the definition of traditional fishermen is affected by three (three) things, namely the legal system, the method of interpretation, and the shift in the norms of international law. In the context of the 1974 Box MoU and the 1989 Agreed Minutes, Australia's reference to technology as a traditional feature and characteristic contradicts Indonesian interpretation. This implies a weakening of legal protection in the field leading to the arrest of traditional fishermen and the cultural stagnation that occurs among traditional fishing communities. Thus, indeed, the concept of traditional fishermen in the 1974 MoU Box and Agreed Minutes 1989 must be negotiated and reconciled with international recognition of traditional communities through the 1982 UNCLOS framework and other international legal instruments.*

***Keywords : Interpretation, MoU Box 1974, Agreed Minutes 1989, and Traditional Fishing Rights***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan cinta kasih – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**IMPLIKASI PERBEDAAN INTERPRETASI MENGENAI NELAYAN TRADISIONAL ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MOU BOX 1974 TERHADAP AKTIVITAS NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA**” ini dengan baik. Penulisan hukum ini disusun sebagai tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Berikut adalah ucapan terimakasih yang bias penulis sampaikan untuk pihak – pihak yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H., selaku Ketua Bagian Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas waktu dan bantuannya selama penulisan hukum ini.
5. Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas waktu dan tenaga yang selalu diluangkan untuk membimbing, memberi ilmu, nasihat, dan motivasi bagi Penulis selama proses penulisan hukum ini.

6. Peni Susetyorini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II atas waktu, ilmu, arahan, dan motivasi terbaik selama proses bimbingan.
7. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta Rebala S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji untuk kebijaksanaannya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Yohanes Agolo S. dan Gregoria Ira selaku orang tua Penulis, yang sudah membesarkan dan membimbing Penulis. Sebagai tempat bersandar dan berkeluh kesah, selalu menjadi *supporting system*, dengan memberikan dukungan dan teladan untuk Penulis hingga sampai di titik ini.
10. Yesaya David P. dan Alm. Maria Gregoria P. selaku kakak Penulis yang selalu menjadi saudara, sahabat, dan *rival* terbaik.
11. Salsabila Puspitasari Asmoro Putri selaku orang paling spesial yang mendukung Penulis hingga saat ini.
12. Sico Hernata, Widianna Nur Fadillah, Tangkas Ihza, dan Merandal Herson selaku sahabat, kakak dan adik terdekat Penulis selama menempuh perkuliahan di Semarang.
13. Septi, Dewi, Judith Michelle, Oza, dan Dinda selaku teman baik Penulis, yang selalu menjadi menemani Penulis dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
14. Gomez Gusky, Rafael Megaranto, Hubert Jan Muaya, Marcel Kaisar, dan Maria Jezzica selaku sahabat penulis di Jakarta.

15. Wardany, Bagas, Sheila, Novi, Iqbal, dan Rukniyati selaku teman – teman KKN penulis yang menemani proses penulis dalam menulis.
16. Keluarga Besar Teater Themis FH Undip selaku UKMF yang membesarakan Penulis selama perkuliahan di Semarang.

## **DAFTAR SINGKATAN**

ZEE	:	Zona Ekonomi Eksklusif
PBB	:	Perserikatan Bangsa - Bangsa
FAO	:	<i>Food and Agriculture Organization</i>
MOU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
UN	:	<i>United Nations</i>
UNCLOS	:	<i>United Nation Convention on The Law of The Sea</i>
NTT	:	Nusa Tenggara Timur
VCLT	:	<i>Vienna Convention on The Law of Treaties</i>
UU	:	Undang – Undang

## DAFTAR ISTILAH

<i>Sovereignty</i>	:	Kedaulatan
<i>Sovereign Rights</i>	:	Hak Berdaulat
<i>Traditional Fishing Rights</i>	:	Hak Penangkapan Ikan Tradisional
<i>The Parties</i>	:	Para Pihak
<i>Indigenous people</i>	:	Masyarakat Tradisional
<i>Traditional Fishermen</i>	:	Nelayan Tradisional
<i>Aboriginal Fishermen</i>	:	Nelayan Tradisional Aborigin
<i>Artisanal fisheries</i>	:	Penangkapan Ikan Tradisional
<i>Coastal state</i>	:	Negara Pantai
<i>Textual Approach</i>	:	Pendekatan Tekstual
<i>Purposive Approach</i>	:	Pendekatan Tujuan
<i>Shared resources</i>	:	Sumber daya bersama
<i>Straddling stocks</i>	:	Ikan yang beruaya antara zona ekonomi eksklusif
<i>Illegal fishing</i>	:	Penangkapan ikan ilegal
<i>Law making</i>	:	Kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan

*Moral Binding* : Mengikat secara moral

*Legally Binding* : Mengikat secara hukum

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiii
<b>BAB I.....</b>	1
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	11
C.    Tujuan Penulisan .....	11
D.    Manfaat Penulisan .....	11
E.    Metode Penelitian.....	12
1.    Pendekatan Penelitian.....	12

2.	Spesifikasi Penelitian .....	13
3.	Sumber dan Jenis Data .....	14
4.	Metode Pengumpulan Data .....	16
5.	Metode Analisis Data .....	16
F.	Sistematika Penulisan.....	17
G.	Orisinalitas Penelitian.....	19
<b>BAB II .....</b>		<b>23</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>23</b>
A.	Tinjauan Umum Tentang MoU Box 1974 Berdasarkan Hukum Internasional .....	23
B.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian Internasional .....	27
1.	Pengertian Perjanjian Internasional.....	27
2.	Istilah Perjanjian Internasional .....	29
3.	Prinsip Perjanjian Internasional.....	35
4.	Penafsiran Perjanjian Internasional .....	38
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Traditional Fishing Rights</i> .....	56
1.	Pengertian <i>Traditional Fishing Rights</i> .....	56
2.	Klasifikasi <i>Traditional Fishing Rights</i> .....	58
3.	Landasan Hukum Traditional Fishing Rights.....	61
<b>BAB III.....</b>		<b>66</b>

<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Pengertian Nelayan Tradisional Menurut UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, MoU Box 1974 dan Australia .....	66
1. Latar Belakang Perjanjian <i>Memorandum of Understanding Box 1974</i> Antara Indonesia dan Australia.....	66
2. Perbedaan Interpretasi Mengenai Nelayan Tradisional didalam MoU Box 1974 Antara Indonesia dan Australia .....	72
B. Implikasi Perbedaan Interpretasi Mengenai Nelayan Tradisional Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Tradisional di Wilayah MoU Box 1974 .....	115
1. Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Indonesia.....	115
2. Keberlanjutan Nelayan Tradisional .....	122
<b>BAB IV .....</b>	<b>128</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN II.....</b>	<b>142</b>